

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP AP	: Tahun 2023	
Tanggal Pembuatan	: 05 April 2023	
Tanggal Revisi	: 23 April 2024	
Tanggal Efektif		
Disahkan oleh	RINTAH PASPEKTUR,	ran/

Stefanus F. Haila, S.T., M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda

NIP. 197301052000121004

Judul SOP AP

Penetapan dari Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 20210 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- 6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kualifikasi pelaksana:

1. Pendidikan Minimal S1

- 2. Memahami Pendokumentasian, Kearsipan dan pengelolaan Informasi
- 3. Memahami dan dapat menguasai teknologi Informasi

Keterkaitan:

- SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
- 2. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi
- SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
- 4 SOP Penetapan dari Pemutakhiran Daftar Informasi yang Dikecualikan
- SOP Penguijan tentang Konsekuensi
- SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan

Peralatan/Perlengkapan :

- 1. Dokumen Informasi Publik di Setiap Bagian
- 2. Soft Copy Dokumen
- . Perangkat Keras (Hardware): Laptop, Printer

Peringatan:

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka kegiatan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi

Pencatatan dan Pendataan :

Dokumen Daftar Pemohon Informasi

NO.	Tahap Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Tim PPID	Atasan PPID Pembantu	Input	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengkoordinasikan pengumpulan informasi publik di Unit Kerja			Nota Dinas	7 Hari	Dokumen Pendukung dan Daftar Informasi Publik	
2	Menerima daftar Informasi Publik			Dokumen Pendukung dan Daftar Informasi Publik	1 Hari	Dokumen Pendukung dan Daftar Informasi Publik	
3	Rapat Koordinasi PPID Pembantu diikuti semua anggota			Dokumen Pendukung dan Daftar Informasi Publik	7 Hari	Hasil keputusan Rapat Pemutakhiran DIP PPID	
4	Kebijakan Atasan PPID			Hasil keputusan Rapat Pemutakhiran DIP PPID	1 Hari	Kebijakan Atasan PPID	
5	Dokumen daftar Informasi Publik yang sudah dimutahkirkan untuk didokumentasikan			Kebijakan Atasan PPID	1 Hari	Dokumen Daftar Informasi Publik yang sudah dimutakhirkan	
6	Menerima daftar Informasi Publik yang sudah dimutakhirkan untuk didokumentasikan			Dokumen Daftar Informasi Publik yang sudah dimutakhirkan	1 Hari	Dokumentasi PPID	

Stefanus F. Halla, S.T., M.M., CGCAE

Pembina Utama Muda NIP. 197301052000121004